



PERPUSTAKAAN

MII B. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM AYAH YOGYAKARTA

PERIODIK

SEP 2007

Volume/Issue : 3657 /FH/Hd.g/2007

Classification : RF 381.34 109 07

Subject : consumer protection.

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**MANFAAT IDENTIFIKASI DAN LABELISASI TERHADAP
TINDAKAN PENGAMANAN MAKANAN DAN MINUMAN**



Disusun Oleh :

JOY CHRISTIANA WIDHI

NPM	: 02 05 07812
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2006

MANFAAT IDENTIFIKASI DAN LABELISASI TERHADAP TINDAKAN PENGAMANAN MAKANAN DAN MINUMAN

Penulisan Hukum / Skripsi Diajukan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : Joy Christiana Widhi
Nomor Mahasiswa : 7812 / H
NPM : 02 05 7812
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2006**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MANFAAT IDENTIFIKASI DAN LABELISASI TERHADAP
TINDAKAN PENGAMANAN MAKANAN DAN MINUMAN**

Diajukan Oleh :

JOY CHRISTIANA WIDHI

**NPM : 02 05 07812
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 Agustus 2006

Dosen Pembimbing



Iswantiningsih, SH, MS

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam Sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Agustus 2006

Tempat : Ruang Akreditasi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Iswantiningsih, SH. M

Tanda Tangan

Sekretaris : N. Budi Ariyanto, SH. M.HUM

Anggota : OJB. Ohim Sindudisastra, SH. M.HUM

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


(B. Hestu Cipto H.,SH.M.HUM)

MOTTO

Untuk mengetahui hikmat dan didikan,
Untuk mengetahui kata-kata yang bermakna,
Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai,
Serta kebenaran, keadilan dan kejujuran,
Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman,
Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda
Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu
Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan-
untuk mengerti amsal dan ibarat.

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

(Amsal 1:2-7)



Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus
- Orang Tua Tercinta (Momo dan Mama)
- Adek ku yang ku sayangi (Dimas)
- Almameter tercinta UAJY

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Kasih Karunia dan berkatNya, dan hanya karena pertolongannya segala daya, upaya, kekuatan, dan hikmatNya memungkinkan kami menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum dalam rangka memenuhi satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul :

“Pentingnya Identifikasi dan Labelisasi Terhadap Tindakan Pengamanan Makanan dan Minuman”

Penulisan Hukum ini dapat penulis selesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Semoga budi baik yang terhormat mereka yang telah membantu sehingga telah selesai penyusunan Skripsi ini, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan berkatNya.

Dengan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH.M.HUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Iswantiningsih,SH.MS selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis dengan memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan hukum ini hingga selesai.

3. Ibu Rahayu Staf Balai POM seksi makanan dan minuman di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis untuk memperoleh keterangan dan informasi yang penulis perlukan dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Mardiyat, AMKL Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Bidang P2PL seksi Penyehatan makanan, minuman, tempat-tempat umum dan industri, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh informasi seputar labelisasi makanan dan minuman.
5. Sahabat-sahabat ku waktu SMU yang kusayangi, Mega, JB alias Codet, Banu Kriting, Pandu alias Lambe, Ony item, Dedy Kentir yang telah memberi semangat kepada penulis.
6. Teman-teman KKN, Shanti, Arum, Mas Agus, Tabah, dan Irwan yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Mudah-mudahan penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan pendidikan.

Yogyakarta, 26 Juli 2006

Penulis

Joy Christiana Widhi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2006

Yang menyatakan,
Penulis

Joy Christiana Widhi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat.....	9
D. Batasan Konsep.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen Pangan dan Pelaku Usaha	
1. Definisi Konsumen.....	19
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	
2.1. Hak Konsumen.....	21
2.2. Kewajiban Konsumen.....	22
3. Definisi Pelaku Usaha.....	23
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	
4.1. Hak Pelaku Usaha.....	24
4.2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	26
6. Larangan Yang Dikenakan Bagi Pelaku Usaha.....	29
7. Hubungan Pelaku Usaha Dengan Konsumen.....	30
B. Persoalan Umum Yang Dihadapi Konsumen Pangan.....	31
C. Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	33
D. Label Pada Kemasan Produk Pangan	
1. Definisi Pangan.....	35
2. Standar Mutu Pangan dan Kemasan Pada Pangan	
2.1. Standar Mutu Pangan.....	38
2.2. Kemasan Pada Pangan.....	39
3. Arti Penting Label Pada Kemasan Pangan.....	42
4. Pemahaman Pelaku Usaha Akan Pentingnya Penggunaan	

Label Pada Produk Yang Dihasilkannya	
a. Produk Makanan dan Minuman Non Label.....	48
b. Produk Makanan dan Minuman Yang Berlabel.....	52
5. Sikap dan Tingkat Kesadaran Konsumen terhadap Liberalisasi Pada Pangan.....	58
6. Perbandingan label kemasan pada produk sampel dengan UU No.7 tahun 1996 Tentang Pangan dan Permenkes RI No.722 / Menkes / Per / IX / 1998 Tentang Bahan Tambahan Makanan.....	67
E. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengamanan Pangan Oleh Pemerintah.....	69
BAB III. PENUTUP	
Kesimpulan	71
Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fuji Mie

Lampiran 2 : Es Kocok

Lampiran 3 : Pia MM Universal

Lampiran 4 : Energen

Lampiran 5 : Indomie

ABSTRAK

This thesis to the importance of identifies and labelisation products to secure the foods and drinks base on the health law. Made to answer the question

(1) What is the importance identify and register the food for the society the one who consume the products? (2) What is the government's action to watch the foods distribution?

The aim of their thesis, itself, is to know the importance of identify and labelisation foods and also to know what government have done to watch this distribution. This thesis use empiris method which used field research by spreading questioners. It also uses books, magazine and articles to support the data from the field.

As we know, in economic there are 3 part of action, they are distribution, production and consumption. There are so many distributors that thought about the benefit for themselves only. The government released a regulation that protects consumers from the bad influence of miss information on foods that they consume. Distributors will take any ways to make their product well known in society include take an illegal one, such as charge the main material to the cheaper one, less weight, not giving the expired date, not mentioning the indigent ect.

Indonesian has a regulation to protect them. It is UU No.7 Th 1996 about food. As mentioned in the article 30. UU No.7 Th 1996 that every people who make or distribute packaging food in Ind's areas should put label at inside or on the food to give the right information on the food.

From those facts, we can make a conclusion, and they are :

1. Identify and labelisation (noted in label) have to make in every food to make sure that the food is safe to consume. Label also is an important matter to give the right information on the food's indigent and other matter.
2. as we can see that government also cares on people problem, such as health. It is shown by released a food's law (UU No. 7 TH 1996) that protect consumers also produsen.

Keywords : Labelisation, Consumer Protection